

**SIARAN PERS****SATGAS WASPADA INVESTASI KEMBALI HENTIKAN 140 FINTECH PEER-TO-PEER LENDING TANPA IZIN****Satgas Juga Hentikan 43 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin**

Jakarta, 3 Juli 2019. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending* namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer-To-Peer Lending*) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing.

Sampai saat ini, jumlah *Fintech Peer-To-Peer Lending* tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1087 entitas sebagaimana terlampir.

“Meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan *Fintech Peer-To-Peer Lending* tanpa izin OJK, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang tidak berizin. Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang telah terdaftar di OJK pada website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id),” kata Tongam.

Tongam mengatakan, dari temuan ini Satgas akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memblokir *website* dan aplikasi *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal tersebut.

Selain itu, untuk memutus akses keuangan dari *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal Satgas sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening *existing* yang diduga digunakan untuk kegiatan *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal.

Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia untuk melarang *fintech payment system* memfasilitasi *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal, dan menyampaikan laporan informasi kepada Barekrim Polri untuk proses penegakan hukum.

### 43 Entitas Usaha Tanpa Izin

Pada tanggal 18 Juni 2019, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 43 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi sebagai berikut:

- 38 Trading Forex tanpa izin;
- 2 Investasi money game tanpa izin;
- 2 Multi Level Marketing tanpa izin;
- 1 Investasi Perdagangan Saham.

Sehingga, total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sejumlah 163 entitas sebagaimana terlampir.

Menurut Tongam, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat, karena para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar. Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat 2 entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Dobel Network Internasional dan PT Karunia Berjaya Selamanya. PT Dobel Network Internasional dan PT Karunia Berjaya Selamanya telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem *multi level marketing*.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

## SATGAS WASPADA INVESTASI

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum  
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan  
Investasi



3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui *Investor Alert Portal* pada [www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id).

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Telp: 021-29600000, Email: [tongam.tobing@ojk.go.id](mailto:tongam.tobing@ojk.go.id)